

BUYING AND SELLING TRANSACTIONS USING PAID MEMBER CARDS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW

Nadiatul Saravina¹, Agustin Hanapi², Azka Amalia Jihad³

^{1,2,3} Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh

Email: 220102136@student.ar-raniry.ac.id,

Abstract:

The development of modern trade has introduced various marketing innovations, one of which is the use of paid member cards that offer discounts, shopping points, and exclusive benefits. However, when the use of member cards requires a registration fee, questions arise regarding the clarity of benefits, compliance with the principles of Islamic economic law, and consumer rights protection. This study aims to analyze consumer rights in the use of paid member cards and to evaluate the practice from the perspective of Islamic economic law. The research employed a qualitative descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach, through interviews and literature review. The results indicate that the practice of paid member cards has the potential to create uncertainty of benefits and an imbalance between costs and gains, especially when information is not transparent. From the perspective of Islamic economic law, this practice is permissible provided that benefits are clearly defined, free from *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation), and the fees charged are limited to administrative costs. In practice, at Kotty Kosmetik Banda Aceh, some consumers reported a lack of certainty regarding products eligible for discounts, limited information on items that can be redeemed with points, and relatively high registration fees. Therefore, the implementation of information transparency and cost limitation principles is essential to ensure justice, protect consumer rights, and maintain compliance with Islamic economic law.

Keywords: *Paid Member Card, Islamic Economic Law, Consumer Rights, Buying and Selling*

Abstrak:

Perkembangan perdagangan *modern* menghadirkan berbagai inovasi pemasaran, salah satunya penggunaan *member card* yang menawarkan potongan harga, poin belanja, maupun keuntungan eksklusif. Namun, ketika penggunaan *member card* mensyaratkan biaya pendaftaran, timbul pertanyaan mengenai kejelasan manfaat, kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak konsumen dalam penggunaan *member card* berbayar serta menilai praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *member card* berbayar

berpotensi menimbulkan ketidakpastian manfaat dan ketidakseimbangan antara biaya dan keuntungan yang di peroleh, terutama jika informasi tidak transparan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dibolehkan dengan syarat manfaat ditentukan secara jelas, tidak mengandung *gharar* maupun *maysir*, serta biaya yang dikenakan sebatas biaya administrasi. Dalam praktiknya di Kotty Kosmetik Banda Aceh, sebagian konsumen menyatakan belum ada kepastian terkait produk yang memperoleh potongan harga, keterbatasan informasi terkait *item* yang dapat ditukar dengan poin, serta tingginya biaya pendaftaran. Oleh karena itu, penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pembatasan biaya menjadi kunci untuk menjamin keadilan, melindungi hak konsumen dan memastikan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Member Card Berbayar, hukum ekonomi syariah, Hak konsumen, Jual Beli*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu ajaran penting dalam agama ini adalah muamalah, karena muamalah mencakup bagian terbesar dari kehidupan manusia.¹ Rasulullah SAW meneladankan muamalah yang bebas dari penipuan. Karena itu, perlindungan konsumen harus menyeluruh dan efektif agar hak konsumen di Indonesia dapat terjamin.²

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat kini lebih suka hal-hal yang praktis, efektif, dan efisien dalam berbagai aktivitas. Hal ini juga berlaku dalam transaksi jual beli, di mana orang biasanya memilih cara yang mudah dan tidak merepotkan.³ Mereka juga cenderung memilih lokasi belanja yang menawarkan akses yang cepat dan mudah. Contohnya adalah penggunaan *card* dan perangkat elektronik dalam proses pembayaran. Dalam transaksi *card*, *member card* adalah salah satu bentuk transaksi yang umum dalam belanja di era modern.⁴

Member card atau *Bithaqatu at Takhfidz* adalah kartu yang memberikan pemiliknya potongan harga untuk produk atau layanan dari

¹ Siti Rohmah, "Praktik Penggunaan Member Card Ponta Menggunakan Aplikasi Alfagift Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 30.

² Imam Tarmizi, "Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo," *Skripsi*, 2023, 3.

³ Muhammad Henri Bhinuko, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Menggunakan Member Card Di Indomaret Cipadung Bandung: Studi Kasus Di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung," *Skripsi*, 2021, 5.

⁴ Putroe Salsabila Mauza, "Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda) Aceh," *Skripsi*, 2022, 4.

perusahaan-perusahaan tertentu.⁵ Menurut Anggraini (2022) menyatakan bahwa kartu anggota (*member card*) adalah salah satu taktik pemasaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dengan *member card*, pelanggan bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti potongan harga, akses ke program eksklusif, dan pengumpulan poin untuk ditukar dengan hadiah. Selain itu, kartu anggota juga memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan penjualan, pembentukan loyalitas pelanggan, dan peningkatan efisiensi dalam pemasaran.⁶

Namun, dalam praktiknya, *member card* dapat menjadi jenis transaksi penjualan yang ketika dikaitkan dengan hukum Islam, memunculkan berbagai pendapat ulama baik pro maupun kontra.⁷ Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji adalah praktik penggunaan *member card* di Kotty Kosmetik Banda Aceh yang menerapkan biaya pendaftaran awal bagi konsumen dengan janji sejumlah manfaat, seperti poin belanja, *voucher* belanja, dan hadiah tertentu. Namun, sejumlah anggota mengaku tidak memperoleh kejelasan informasi terkait potongan harga, maupun jenis produk yang dapat diperoleh dari program tersebut. Perbedaan fasilitas antara *member card* lama dengan biaya lebih mahal dan versi baru yang lebih murah juga menimbulkan persoalan keadilan dan transparansi. Hal ini memunculkan potensi ketidakpuasan konsumen, baik secara ekonomi maupun psikologis, karena manfaat yang dijanjikan tidak sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), bahkan riba, karena konsumen membayar biaya keanggotaan tanpa kepastian manfaat yang seimbang. Prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mewajibkan transaksi dilandasi keadilan, kerelaan, dan transparansi.

Hal ini juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan konsumen berhak memperoleh barang dan jasa yang aman dan nyaman. Kenyamanan mencakup produk yang sesuai hukum dan syariat Islam. Transaksi harus transparan dan bebas penipuan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur.⁸ Pasal 4 dan 7 menegaskan hak konsumen atas

⁵ Nilasari Siagian Fenty Sumarsih, Andri Nurwandri, "Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Menurut Islam (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran)," *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 2.

⁶ Kamarni Neng and Izza Rahmi Hanifah Maharani, "Analisis Penggunaan Kartu Diskon (Kartu Member) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ResearchGate* 1, no. June (2023): 3.

⁷ Etik Nofayanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan)," *Skripsi*, 2023, 3–4.

⁸ Tarmizi, "Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo," 1–2.

informasi transparan dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keterbukaan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengkaji kejelasan manfaat *member card* Kotty Kosmetik dari perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Penelitian ini akan menganalisis praktik akad jual beli dengan *member card*, khususnya potensi unsur *gharar* akibat ketidakjelasan informasi kepada konsumen.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengikuti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat praktik penggunaan *member card* Kotty Kosmetik Banda Aceh. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak Kotty Kosmetik dan pemilik *member card*, dengan analisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terkait perlindungan konsumen.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian teori hukum dengan fakta empiris di masyarakat. Dalam artikel ini, kajian yuridis-empiris bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai praktik akad jual beli menggunakan *member card* di kotty kosmetik Banda Aceh berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan unsur *gharar*, kejelasan akad, dan perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Sumber data primer penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai para pihak yang bersangkutan, sementara sumber data sekunder berasal dari literatur pustaka, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penulis akan mengumpulkan teori yang bersangkutan dengan judul yang penulis angkat yaitu "Hak konsumen *Member Card* Berbayar Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Kotty Kosmetik Banda Aceh)"

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli Menggunakan *Member Card*

1. Prinsip Dalam Bermuamalah

- a. Hukum Dasar Mu'amalah adalah diperbolehkan

Para ulama empat mazhab menyepakati kaidah paling dasar dalam kegiatan muamalah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه

Artinya: "Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya"

Sementara itu, hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) berdasarkan kandungan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama selama terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat.

b. Kebolehan Syarat dalam Transaksi

Pada dasarnya, pembuatan persyaratan dalam akad jual beli adalah sah dan mengikat selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹ Persyaratan tersebut dapat berupa syarat umum yang ditetapkan syariat maupun syarat khusus hasil kesepakatan para pihak pada awal akad. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."

c. Larangan Zalim

Zalim berarti mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil."

Dalam muamalah, larangan berbuat zalim mencakup segala bentuk ketidakadilan, penipuan, manipulasi, atau eksploitasi yang merugikan pihak lain. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara adil, seimbang, dan tanpa merugikan.

d. Larangan *Gharar*

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan, sehingga dilarang dalam Islam karena berpotensi merugikan pihak lain dan termasuk memakan harta secara batil.

Sebagaimana larangan Allah dalam Al-qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (jangan- lah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Namun, *gharar* ringan yang sulit dihindari, seperti dalam jual beli rumah beserta pondasinya, masih ditoleransi karena kebutuhan dan dianggap sebagai satu kesatuan.¹⁰

⁹ Drs. Harun. M.H., "Fiqh Muamalah" (2017) 78-79

¹⁰ M. Sulaeman Jajuli, Abd Misno, "Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia", (2024): 261-264

e. Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang diambil secara zalim tanpa imbalan yang sah, seperti pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang (riba *fadl*) atau adanya penundaan pembayaran yang menimbulkan tambahan (riba *nasi'ah*).

Allah menegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Riba di haramkan karena merugikan, mengeksploitasi, dan merusak tatanan ekonomi. Dalam fikih, riba terbagi menjadi dua: riba al-qarud (tambahan atas pinjaman) dan riba al-buyu (tambahan dalam jual beli) yang mencakup riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

f. Larangan *Maisir*

Maisir adalah spekulasi tanpa dasar yang merugikan salah satu pihak, misalnya menjual sesuatu yang objeknya tidak jelas. Larangan *maisir* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat tersebut menegaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan setan yang wajib di jauhi. Dalam fikih, *maisir* identik dengan *qimar*, yaitu perolehan harta melalui taruhan atau peluang.¹¹

g. Kejujuran dan Amanah

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam muamalah untuk menghindari penipuan dan kerugian. Islam menekankan bahwa sikap jujur dan amanah harus menjadi pegangan pelaku bisnis, agar keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga bernilai ukhrawi. Tanpa kejujuran, praktik bisnis rentan melahirkan kecurangan dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Karena itu, para ulama menegaskan pentingnya menjadikan kejujuran sebagai landasan dalam setiap transaksi.¹²

2. Pengertian *Member Card*

Secara etimologis, *member card* atau kartu diskon diartikan sebagai selembar kertas tebal berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk

¹¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Lembaga Keuangan Syariah", (2020):17-18

¹² Hadi Nur Taufiq, Murdiono, Muhamad Amin, "Konsep Muamalah Dalam Islam", (2023) : 9-16

berbagai keperluan (Porwadarminta, 1976).¹³ Dalam bahasa Arab, *member card* dikenal dengan istilah *biṭāqatu al-takhfīd*, yaitu kartu yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh potongan harga atas barang atau jasa dari perusahaan tertentu.

Secara terminologi, *member card* merupakan kartu yang memberikan potongan harga khusus kepada pemegangnya ketika berbelanja di sejumlah toko yang telah menjalin kesepakatan kerja sama (Tarmizi, 2019).¹⁴ Kartu diskon juga dapat diartikan sebagai fasilitas khusus yang diterbitkan oleh pihak tertentu, baik produsen maupun pihak yang bekerja sama dengan beberapa toko, sebagai bukti keanggotaan yang memberikan akses terhadap keuntungan khusus, seperti potongan harga dan layanan tambahan lainnya.¹⁵

Menurut Nitisemito dalam Arif Insani (2005), tujuan pemberian diskon antara lain: pertama, mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah lebih besar sehingga dapat meningkatkan volume penjualan; kedua, memusatkan perhatian pembeli pada penjual tertentu sehingga berpotensi menambah atau mempertahankan pelanggan; ketiga, menjadi bentuk pelayanan penjualan (*sales service*) yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian.¹⁶

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Berbayar di Toko Kotty Kosmetik

a. Praktik Penggunaan Member Card Berbayar di Toko Kotty Kosmetik

Mekanisme pembuatan *member card* di Kotty Kosmetik dimulai dengan proses pendaftaran. Calon anggota dapat mendatangi toko Kotty Kosmetik dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi formulir berisi informasi pribadi, seperti nama dan kontak. Data yang diberikan akan diverifikasi dan apabila dinyatakan valid, pihak toko akan menerbitkan *member card*.¹⁷ Toko kosmetik ini menerapkan dua jenis *member card*. Pertama, *K-Member* dengan biaya pendaftaran sebesar Rp149.000,00 yang menawarkan berbagai fasilitas seperti poin belanja, potensi diskon atau harga khusus untuk item pilihan, *voucher* belanja, serta *welcome gift* berupa *merchandise* produk berlabel “Kotty”, hadiah ulang tahun berupa *voucher* belanja atau produk tertentu, serta undangan untuk menghadiri acara eksklusif maupun peluncuran produk tertentu.¹⁸

¹³ Yulistiani and Mukarromah, “Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto,” 101.

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*, Cet.18, (2018): 885-893

¹⁵ Abu Ahmad Zainal Abidin Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, *Pengusaha Muslim*, vol. 11 no 33, 2012, 28.

¹⁶ Yulistiani and Mukarromah, “Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto,” 101.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Mizwan, pemilik *Member Card* kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 21 Mei 2025

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nadia Ulfa, pemilik *Member Card* Kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 15 Mei 2025

Setiap transaksi minimal Rp20.000,00 menghasilkan satu poin, dan dua poin saat berbelanja pada hari ulang tahun anggota.¹⁹ Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan kupon berhadiah produk perawatan kulit (*skincare*) atau kosmetik secara acak sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Pemilik *K-Member* juga dapat menukarkan 100 poin dengan *voucher* belanja senilai Rp.20.000. Meskipun berlaku seumur hidup, poin akan hangus jika kartu tidak digunakan selama satu tahun.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah pemilik *K-Member* terdorong mendaftar dengan adanya tawaran hadiah ulang tahun. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian anggota melewati hadiah yang seharusnya mereka nikmati pada hari itu.²¹ Bahkan, terdapat pemilik kartu yang hanya menggunakan *K-Member* tersebut satu kali sejak setahun kepemilikannya. Banyak pemilik kartu mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keterbatasan informasi tentang keuntungan yang didapatkan. Adapun diskon yang mereka peroleh umumnya berasal dari program promosi umum, seperti diskon Hari Kemerdekaan, bukan manfaat khusus yang seharusnya ditawarkan kepada pemegang *K-Member*. Selain itu, tidak tersedia informasi yang transparan terkait besaran diskon atau daftar item dengan harga khusus, mekanisme penukaran poin, maupun hadiah ulang tahun, termasuk jenis produk atau nominal *voucher* yang akan diberikan.²²

Pada tahun 2024, Kotty Kosmetik merilis *Twenties Member Card* khusus untuk pelajar atau konsumen berusia maksimal 25 tahun. Biayanya hanya Rp20.000,00. Kartu ini berbasis digital dan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang menampilkan jumlah poin, total belanja, *voucher*, serta promo produk pada hari tertentu.²³ Meskipun biaya pendaftaran relatif murah, kartu ini tetap memberikan hak untuk mengumpulkan poin. Setiap transaksi di Kotty minimal Rp20.000,00 akan memperoleh 1 poin. *Benefits* dari kartu ini adalah poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan produk sesuai jumlah poin, semakin tinggi poin maka semakin bernilai produk yang diperoleh baik berupa produk perawatan kulit (*skincare*) maupun kosmetik secara gratis, sesuai dengan akumulasi poin dan ketentuan yang berlaku. Melalui aplikasi resmi pemilik *member card* kotty dapat melihat sebagian produk yang tersedia untuk ditukar dengan poin, misalnya 30 poin untuk *sunscreen* Emina. Namun, tidak semua item tercantum dan sebagian ditentukan secara acak (*random*).²⁴

¹⁹ Hasil wawancara dengan kasir kotty kosmetik Banda Aceh, pasar aceh.....

²⁰

²¹ Hasil wawancara dengan Iqlima T.S, pemilik *Member Card* kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2025

²² Hasil wawancara dengan Nabilla Izzati, pemilik *Member Card* kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2025

²³ Hasil wawancara dengan Nayasza, pemilik *Member Card* kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2025

²⁴ Hasil wawancara dengan kasir kotty kosmetik peunayong

b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Berbayar di toko kotty kosmetik

Berdasarkan klasifikasi, terdapat tiga jenis *member card* dengan ketentuan hukum berbeda. Pertama, *member card* gratis tanpa biaya keanggotaan maupun iuran bulanan diperbolehkan, sebagaimana keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami No. 127 (1/14) Tahun 2003, karena akadnya berupa hibah atau hadiah dari perusahaan kepada konsumen. Kedua, *member card* dengan biaya keanggotaan sekaligus iuran berkala diharamkan mayoritas ulama, termasuk *Lajnah Daimah* dan *Majma' al-Fiqh al-Islami*, karena mengandung unsur *gharar* dan spekulasi; manfaat yang diterima sering tidak sebanding dengan biaya yang dibayar. Ketiga, *member card* dengan biaya keanggotaan tanpa iuran bulanan diperselisihkan.²⁵

Meski demikian, secara umum *member card* berbayar tetap dilarang mayoritas ulama. Hal ini ditegaskan dalam fatwa *Lajnah Dā'imah* Kerajaan Arab Saudi dan keputusan *al-Majma' al-Fiqh al-Islāmī* pada daurah ke-18 di Makkah (10–14 *Rabi'ul Awwal* 1427 H) yang menegaskan keharamannya dengan beberapa alasan berikut:

1. Unsur *Gharar* (ketidakjelasan)

Dalam sistem *member card* berbayar terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena anggota membayar biaya kartu dengan harapan memperoleh diskon, tetapi tidak mengetahui secara pasti besaran manfaat yang akan diterima. Diskon yang diperoleh bisa lebih kecil, sama, atau bahkan lebih besar dari biaya kartu, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dilarang dalam syariat Islam.²⁶

Kondisi ini tampak dalam praktik penggunaan *member card* di Kotty Kosmetik Banda Aceh. Biaya pendaftaran *K-Member* sebesar Rp149.000,00 dengan janji manfaat berupa poin belanja, diskon atau item dengan harga khusus, maupun hadiah tertentu, tetapi dalam kenyataannya banyak anggota merasa keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan. Diskon yang mereka terima sebagian besar berasal dari promosi umum, seperti diskon Hari Kemerdekaan, bukan fasilitas eksklusif keanggota-an. Selain itu, informasi mengenai daftar item dengan harga khusus maupun hadiah ulang tahun masih terbatas, termasuk jenis produk dan nominal *voucher* yang akan diberikan. Pada *twenties member card* konsumen dapat memantau jumlah poin melalui aplikasi resmi Kotty, serta melihat sebagian produk yang tersedia untuk ditukar. Namun tidak semua item tercantum dan beberapa ditentukan secara acak (*random*). Hal ini menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi.²⁷

²⁵ Azam, 6–8.

²⁶ Nofayanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan)," 3.

²⁷ Hasil wawancara dengan kasir Kotty Kosmetik Peunayong

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

2. Unsur *Maysir* (Spekulasi)

Pada praktik *member card* berbayar, anggota mengeluarkan sejumlah biaya tanpa kepastian apakah akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika kartu digunakan secara rutin, anggota berpotensi mendapatkan manfaat lebih besar, namun jika jarang digunakan bahkan tidak dipakai sama sekali, maka kerugian tidak dapat dihindari, sehingga menyerupai praktik perjudian yang dilarang dalam Islam.²⁸

Praktik ini terlihat nyata di Kotty Kosmetik Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pemilik kartu yang hanya menggunakan *K-Member* sekali dalam setahun atau bahkan melewatkan hadiah ulang tahun yang seharusnya didapatkan, sementara keuntungan nyata hanya dirasakan oleh anggota yang sering berbelanja. Hal serupa juga berlaku pada *Twenties Member Card* dengan biaya Rp20.000,00; meskipun lebih murah dan berbasis digital, produk yang dapat ditukar dengan poin beberapa ditentukan secara acak. Kondisi ini memperlihatkan adanya unsur *maysir*, karena peluang memperoleh manfaat sangat bergantung pada frekuensi belanja, di mana semakin sering berbelanja poin semakin meningkat dan produk yang diperoleh bernilai lebih tinggi, serta bersifat untung-untungan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakpastian manfaat dan perbedaan peluang keuntungan antara anggota satu dengan yang lain menunjukkan adanya praktik spekulatif.²⁹ Situasi ini juga mencerminkan persoalan keadilan (*‘adālah*) dan transparansi, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah.³⁰

3. Unsur *Tadlis*

Diskon yang dijanjikan pada kartu anggota terkadang tidak sesuai dengan kenyataan karena harga barang dinaikkan terlebih dahulu sebelum diberikan potongan. Hal ini membuat harga terlihat lebih murah, padahal sebenarnya tidak. Praktik seperti ini kurang sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli.

Dalam praktik penggunaan *member card* berbayar di Kotty Kosmetik Banda Aceh tidak ditemukan penipuan harga secara langsung, seperti

²⁸ Tarmizi, "Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo," 42.

²⁹ Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, *Pengusaha Muslim*, 11 no 33:28.

³⁰ Muh.Khoiruman Azam, "Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah : Studi Kasus Di Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung," *Skripsi*, 2021, 2.

menaikkan harga terlebih dahulu sebelum memberikan diskon. Namun, terdapat potensi unsur *tadlis* (penipuan) karena keterbatasan informasi masih ditemui pada daftar produk dengan harga khusus, serta produk yang dapat ditukar dengan poin tidak sepenuhnya tercantum dalam aplikasi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan tersembunyi karena adanya ketidakjelasan yang berpotensi merugikan konsumen.

4. Akad Antara Produsen atau yang Mengeluarkan Kartu

Akad antara penerbit *member card* dan anggota pada dasarnya menyerupai akad *ijārah* (sewa), karena anggota membayar sejumlah biaya agar kartu aktif dan dapat digunakan untuk memperoleh potongan harga atau fasilitas tertentu. Namun, manfaat yang dijanjikan bersifat tidak pasti dan belum tentu dipenuhi oleh pihak penerbit. Bahkan ada anggota yang tidak selalu memanfaatkan kartu tersebut untuk berbelanja, sehingga dikategorikan menjual sesuatu yang tidak dimiliki.³¹

Hal ini tampak pada praktik di Kotty Kosmetik Banda Aceh, di mana biaya pendaftaran *K-Member* cukup tinggi tetapi manfaat yang diterima anggota sering tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, bahkan sebagian hanya mendapatkan promosi umum yang juga dinikmati konsumen *non-anggota*. Padahal konsumen telah membayar sejumlah uang untuk memperoleh *member card* dengan harapan mendapatkan potongan harga dan fasilitas eksklusif lainnya. Bahkan, kartu tersebut mungkin tidak digunakan sama sekali, atau nilai diskonnya bisa lebih kecil atau lebih besar dari biaya yang dibayarkan. Sehingga praktik ini terdapat unsur untung-untungan.³²

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli yang mengandung unsur *gharar*." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang praktik jual beli yang mengandung spekulasi, ketidakpastian, atau informasi yang tidak jelas mengenai objek transaksi.³³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 disebutkan bahwa objek jual beli harus jelas bagi pembeli.³⁴ Namun pada praktik *member card*, konsumen tidak mengetahui jenis barang yang

³¹ Tarmizi, "Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo," 38.

³² Didit Hardiansah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo)," *Skripsi*, 2022, 3–4.

³³ Alviansyah Rambe, "Analisis Jual Beli Kartu Diskon Pada Laznas Sahabat Yatim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2025, 1–2.

³⁴ H. Taufiq Wahyu Widiana and Tim Penyusun KHES HA DJazuli, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Book*, 2011, pasal 76.

mendapat potongan harga serta produk dari kupon berhadiah, sehingga akad menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan syariah.³⁵

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!"

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Namun, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa boleh hukumnya penggunaan *member card* berbayar. Menurut Dr. Sami As Suwaylim hukumnya boleh. Karena uang yang dibayarkan tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola/penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang/jasa dan kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada pemegang kartu. Bayaran untuk layanan ini dianggap halal. Para ulama yang membolehkan *member card* ini beralasan sebagai berikut: ³⁶

1. Pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya
2. Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: "pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya." Maka, jika menjadi makelar hutang saja boleh, tentunya menjadi makelar diskon lebih diperbolehkan.
3. *Gharar* pada *member card* bukanlah *gharar* yang dilarang oleh syariah, karena dianggap sebagai *gharar* yang sedikit. Sementara itu, *gharar* yang diharamkan terjadi saat satu pihak berpotensi memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain.
4. Harga kartu adalah imbalan bagi penyelenggara yang telah berfungsi sebagai penghubung antara penyedia jasa dan anggota *member card* untuk mendapatkan diskon. Dalam konteks ini, *member card* merupakan suatu perjanjian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu penyelenggara dan anggota, meskipun ada kemungkinan salah satu pihak mengalami kerugian sementara pihak lain mendapatkan keuntungan.³⁷

Tanggapan: Pendapat terkait *member card* berbayar diperbolehkan tersebut tidak kuat, karena pemegang kartu diharuskan membayar biaya keanggotaan atau membeli kartu diskon. Namun pemegang *member card* tidak mengetahui seberapa besar potongan harga yang akan diterima

³⁵ Nofayanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan)," 4.

³⁶ Bhinuko, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Menggunakan Member Card Di Indomaret Cipadung Bandung: Studi Kasus Di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung," 50.

³⁷ Tarmizi, "Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo," 40.

dan dari barang-barang apa saja. Pemegang *member card* juga tidak mengetahui apakah uang yang telah dibayarkan lebih besar daripada potongan harga yang akan didapatkan saat berbelanja. Jika jumlah yang dibayarkan melebihi potongan harga, maka mereka akan merugi, dan sebaliknya. Ini jelas termasuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *qimar* (perjudian).³⁸ Hal ini ditegaskan dalam Fatwa *Lajnah Dā'imah al- 'Ilmiyyah Wal-Ifta* No. 12429 (1/12/1409 H) dan No. 11503 (19/11/1408 H), yang menyatakan bahwa praktik tersebut termasuk bentuk pemanfaatan harta secara batil.³⁹ *Member card* berbayar juga mengandung unsur riba *ba'i* baik riba *fadhli* maupun riba *nasiah*, di mana pemegang kartu membeli *member card* dan menukarnya dengan potongan harga yang belum tentu mendapatkan imbalan atas uang pembayaran kartu tersebut.⁴⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang kartu yang diwajibkan membayar iuran keanggotaan atau biaya administrasi tidak diperbolehkan.⁴¹ Namun, jika uang yang diambil dari pemegang *member card* hanya sebatas biaya untuk pembuatan kartu yang memang diperlukan untuk penerbitan, dan pihak penerbit tidak mendapatkan keuntungan dari proses tersebut, termasuk jasa perantara atau sejenisnya, maka hal ini dapat dianggap sama dengan penerbitan kartu secara gratis. Para ulama kontemporer sepakat bahwa hal ini diperbolehkan.⁴²

Selain itu, setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antaradhin*) atau tanpa paksaan (*ikrah*), berorientasi pada keuntungan yang wajar (*al-istirbah*), serta mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.⁴³ Dalam praktik penggunaan *member card* di Kotty Kosmetik Banda Aceh, prinsip sukarela terlihat dari kesediaan konsumen mendaftar. Aspek keuntungan harus jelas, baik bagi konsumen yang memperoleh potongan harga maupun bagi pihak toko yang meningkatkan penjualan. Selain itu, sistem *member card* membawa manfaat karena memberikan nilai tambah dalam transaksi tanpa merugikan salah satu pihak.⁴⁴

Maka, untuk memahami implikasi hukumnya, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik penggunaan *member card* di toko Kotty

³⁸ Abu Ahmad Zainal Abidin Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, *Pengusaha Muslim Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, vol. 3 No.25, 2012, 54–56.

³⁹ Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, *Pengusaha Muslim*, 11 no 33:28.

⁴⁰ Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, *Pengusaha Muslim Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, 3 No.25:54–56.

⁴¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*, Cet.18, 2018, 885–893

⁴² [Yudha Adhyaksa](#), “Berilmu Sebelum Berbisnis, Berbisnis Bukan Hanya Untung dan Rugi, Tapi Juga Surga dan Neraka” (2021): 177

⁴³ Fenty Sumarsih, Andri Nurwandri, “Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Menurut Islam (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran),” 4–11.

⁴⁴ Azam, “Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah : Studi Kasus Di Retail Outlet Syari’ah Rabbani Ujung Berung Bandung,” 24–25.

Kosmetik. Beberapa analis mengatakan bahwa *member card* berbayar diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

1. Kejelasan terkait diskon. Persentase diskon yang akan diterima saat menggunakan kartu harus dinyatakan dan di tentukan dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, di toko Kotty Kosmetik tidak terdapat ketetapan persentase diskon secara pasti. Informasi mengenai produk dengan harga khusus dan besaran diskon masih terbatas. Pemegang *member card* seringkali tidak mengetahui secara pasti manfaat yang diterima sejak awal pembuatan kartu, termasuk daftar produk yang dapat ditukar dengan poin. Meskipun tersedia promo berupa potongan harga sebesar Rp50.000 untuk setiap transaksi dengan minimal pembelanjaan Rp750.000. Promo ini tidak terbatas untuk pemegang *Member Card* karena berlaku bagi seluruh pelanggan yang menggunakan kartu Debit dan Hasanah Card BSI (Bank Syariah Indonesia), kecuali kartu Debit berlogo GPN.⁴⁶ Dengan demikian, sebagian besar diskon yang ditawarkan tidak bersifat khusus bagi anggota.

2. Kejelasan mengenai produk apa saja yang akan mendapatkan potongan harga jika menggunakan kartu tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemegang *member card* Kotty Kosmetik masih menghadapi keterbatasan informasi terkait item atau produk yang mendapat harga khusus, besaran diskon, serta produk yang dapat ditukar dengan poin, tidak disediakan secara rinci baik di aplikasi maupun saat pembuatan kartu. Selain itu, meskipun terdapat beberapa promo, sebagian besar bersifat umum dan dapat dinikmati oleh konsumen *non-anggota*, sehingga diskon yang diklaim eksklusif bagi pemegang *member card* baik berupa diskon besar, tebus murah, maupun paket *bundling*, tidak selalu berlaku secara spesifik.⁴⁷

Berdasarkan hasil kajian tersebut, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai produk yang memperoleh potongan harga khusus melalui penggunaan *member card* di Toko Kotty Kosmetik. Praktik *member card* berbayar ini masih menunjukkan kelemahan, khususnya terkait kejelasan akad dan kepastian manfaat, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip muamalah. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidakpastian mengenai besaran diskon, jenis produk yang memperoleh potongan harga, serta mekanisme penukaran poin dengan kupon berhadiah yang sebagian dilakukan secara acak berpotensi menimbulkan unsur *gharar*

⁴⁵ Mauza, "Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda) Aceh)," 45.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nadia Ulfa, pemilik *Member Card* Kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 15 Mei 2025

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iqlima T.S, pemilik *Member Card* kotty kosmetik Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2025

dan *maisir*, meskipun pada sisi lain kartu tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan keuntungan bagi pelanggan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *member card* berbayar berpotensi menimbulkan ketidakpastian manfaat dan ketidakseimbangan hak konsumen apabila tidak disertai informasi yang transparan. Pada praktik di Kotty Kosmetik Banda Aceh terdapat dua jenis kartu, yaitu kartu lama dengan biaya keanggotaan lebih tinggi (*K-Member*) dan kartu baru (*Twenties Member Card*) dengan biaya lebih rendah. Namun, masih terdapat ketidakjelasan terkait besaran potongan, manfaat keanggotaan, keterbatasan informasi mengenai produk dengan harga khusus, serta penukaran poin yang tidak sepenuhnya tercantum dalam aplikasi. Selain itu, hadiah ulang tahun berupa *voucher* atau produk tertentu bersifat acak, sehingga berpotensi menimbulkan

unsur *gharar* dan *maysir* serta belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi.

Mayoritas ulama, termasuk fatwa *Lajnah Dā'imah* Kerajaan Arab Saudi dan keputusan *al-Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, menegaskan larangan *member card* berbayar karena mengandung *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *riba*, bahkan potensi *qimar*, di mana anggota membayar biaya dengan harapan memperoleh manfaat yang tidak pasti. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *member card* berbayar dapat dibolehkan apabila biaya yang dikenakan sebatas administrasi sebagai *ujrah* yang jelas, dengan manfaat yang ditentukan sejak awal secara transparan, adil, dan bebas dari *gharar* maupun *maysir* (QS. An-Nisa: 29).

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar pihak pengelola Kotty Kosmetik dapat lebih transparan dalam menetapkan besaran diskon, daftar produk dengan harga khusus, serta mekanisme penukaran poin dan hadiah ulang tahun dengan ketentuan yang jelas dan tidak acak, agar konsumen memperoleh kepastian manfaat. Selain itu, biaya yang dibebankan kepada konsumen sebaiknya hanya sebatas biaya administrasi pembuatan kartu, bukan sebagai sumber keuntungan, sehingga praktik ini lebih sejalan dengan prinsip muamalah Islam. Sementara itu, bagi konsumen disarankan untuk lebih cermat dalam memahami syarat dan ketentuan penggunaan kartu, serta menimbang apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, konsumen dapat berbelanja secara bijak sekaligus tetap menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Melalui perbaikan dari pihak pengelola dan sikap kehati-hatian dari konsumen, diharapkan praktik penggunaan *member card* dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak.

BIBLIOGRAPHY

Adhyaksa, Yudha. "Berilmu Sebelum Berbisnis, Berbisnis Bukan Hanya

- Untung dan Rugi, Tapi Juga Surga dan Neraka” (2021): 177
- Azam, Muh.Khoiruman. “Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah : Studi Kasus Di Retail Outlet Syari’ah Rabbani Ujung Berung Bandung.” *Skripsi*, 2021, 1–32.
- Bhinadi, Ardito. “Muamalah Syariah Hidup Barokah” (2018): 101
- Bhinuko, Muhammad Henri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Menggunakan Member Card Di Indomaret Cipadung Bandung: Studi Kasus Di Indomaret Jl. Raya Cipadung No. 128 Cipadung Wetan Panyileukan Kota Bandung.” *Skripsi*, 2021, 1–23.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Lembaga Keuangan Syariah”, (2020):17-18
- Dewi, Puspita. “Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 3 (2022): 1–22. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1976%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/1976/1141>.
- Fenty Sumarsih, Andri Nurwandri, Nilasari Siagian. “Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Menurut Islam (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran).” *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–13.
- Hadi Nur Taufiq, Murdiono, Muhamad Amin, “Konsep Muamalah Dalam Islam”, (2023) : 9-16
- Hardiansah, Didit. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo).” *Skripsi*, 2022.
- Harun. “Fiqh Muamalah”(2017) 78-79
- Iswandi, Azmi Faizah Nahri; Irvan. “Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Griya Mart Haurgeulis , Indramayu).” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)* 1, no. 5 (2022): 775–80.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. “Hukum perlindungan konsumen”, (2008): 72
- Mauza, Putroe Salsabila. “Analisis Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda) Aceh).” *Skripsi*, 2022.
- Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, Abu Ahmad Zainal Abidin. *Pengusaha Muslim*. Vol. 11 no 33, 2012.
- . *Pengusaha Muslim Majalah Pintar Pengusaha Muslim*. Vol. 3 No.25, 2012.
- M. Sulaeman Jajuli, Abd Misno, “Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia”, (2024): 261-264
- Neng, Kamarni, and Izza Rahmi Hanifah Maharani. “Analisis Penggunaan Kartu Diskon (Kartu Member) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ReearchGate* 1, no. June (2023).
- Nizam, Ade Nur Irvan Khoirul. “Praktik Pemberlakuan Member Card Dalam

- Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tantang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Outlet Okaekopi Di Desa Panjer Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung),” 2024.
- Nofayanti, Etik. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Toko Busana Muslim Pekalongan).” *Skripsi*, 2023.
- Rohmah, Siti. “Praktik Penggunaan Member Card Ponta Menggunakan Aplikasi Alfagift Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 30–42.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer (HHMK)*, Cet.18, (2018): 885-893
- Tarmizi, Imam. “Konstruksi Hukum Islam: Penggunaan Member Card Pada Transaksi Di Cafe Patikala Lounge Dan Dining Kota Palopo.” *Skripsi*, 2023.
- Trisnamurti, Dewa Ayu Nyoman, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Aditya Mantara Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership Atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 153–58. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7143%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7143/4545>.
- Syafe’i, Rachmat. “Fiqh Muamalah”, (2001): 74
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999, 1–46.
- Wahyu Widiani, H. Taufiq, and Tim Penyusun KHES HA DJazuli. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Book*, 2011.
- Yulistiani, Isty, and Safitri Mukarromah. “Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 97. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8951>.